



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 512 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 335/KEP/HK/2025 TENTANG  
TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 335/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Tim Penulis Buku Program Kerja Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 335/KEP/HK/ 2025 Tentang Tim Penulis Buku Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 335/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penulis Buku Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal ~~10 Desember~~ 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Tim Penulis masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 52 /KEP/HK/2025  
TANGGAL : 10 Desember 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR : 335/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENULIS  
BUKU PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PELINDUNG, PEMBINA, PENGARAH,  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan kepada Tim Penulis dalam menyusun buku Program Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim Penulis dalam menyusun buku Program Kerja.
4	Yosef Rasi, S.Sos, M.M/ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap penyusunan buku Program Kerja.
5	Prisila Q. Parera, S.E./ Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua Tim Penulis	a. Menentukan batas waktu penyelesaian penyusunan Buku Program Kerja oleh anggota Tim Penulis; b. memimpin rapat dan memberi arahan serta pertimbangan dalam rangka pelaksanaan penyusunan/ penyuntingan narasi tulisan sesuai standar publikasi; c. membagi tugas penulisan narasi kepada setiap anggota sesuai tema yang disepakati; dan d. melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk sosialisasi, dan mensinergikan jalannya kegiatan penulisan, <i>editing</i> sampai dengan penerbitan buku.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 512 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Desember 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 335/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PELINDUNG, PEMBINA, PENGARAH,  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM PENULIS BUKU PROGRAM KERJA  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Wilfridus Marianus Kako Nono, S.S, MHRM/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Koordinator Penulis	a. mengoordinasikan seluruh kegiatan penulisan dalam rangka penyusunan buku; b. membantu Ketua Tim Penulis dalam melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk mensinergikan jalannya kegiatan penulisan, <i>editing</i> sampai dengan penerbitan buku;
2	Valerius P. Guru, S.Sos/ Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Wakil Koordinator Penulis	c. mengoordinasikan seluruh kegiatan penulisan dalam rangka penyusunan buku; d. membantu Ketua Tim Penulis dalam melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk mensinergikan jalannya kegiatan penulisan, <i>editing</i> sampai dengan penerbitan buku; e. menyusun jadwal kerja, pembagian penulisan, serta <i>timeline</i> /target waktu penyelesaian tahapan penulisan buku; f. membagi tugas penulisan kepada para Penulis sesuai dengan tema yang ditentukan; g. melakukan <i>review</i> kesesuaian naskah yang ditulis oleh masing-masing anggota Tim Penulis; dan h. mengkomunikasikan perkembangan penulisan kepada Ketua Tim Penulis.



3	Yohanes Tael Lim, S.E, M.M/Asesor SDM Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penulis	a. menyiapkan materi tulisan sesuai tema yang ditetapkan; b. menulis draft/naskah tulisan berdasarkan tema yang diberikan; dan c. melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk mensinergikan jalannya kegiatan penulisan.
4	Wilhem M. Unun Fernandez Akoli, S.Fil/Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penulis	
5	Paulus H. Safrodan, S.H., M.H/ Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Penulis	
6	Richardo Alpha Dasales, S.E., M.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Penulis	
7	Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil/ Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Penulis	
8	Yohanes M. O. Buluamang, S.Sos.,M.M/Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Penulis	
9	Gregorius Babo, S.Kom/ Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Penulis	
10	Adrianus Ngongo, S.Pd., MM/ Kepala Cabang pada Dinas Pendidikan Wilayah VI di Ruteng	Penulis	
11	Mario Ferdinandus Lawi, S.Ikom/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis	

12	Christina Mega Putri Komar, S.IP, MPA/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Penulis	a. menyiapkan materi tulisan sesuai tema yang ditetapkan; b. menulis draft/naskah tulisan berdasarkan tema yang diberikan; dan c. melakukan koordinasi dengan bagian eksternal lainnya untuk mensinergikan jalannya kegiatan penulisan.
13	Hermina Mau, S.Km., M.Sc/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Penulis	
14	Oktavianus Mare, SS/Kepala Bidang Pendapatan Satu pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penulis	
15	Aventus Melkiades Reme, S.Fil/Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penulis	
16	Fulgensio L. I. D. Nailopo, S.IKom/Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro nistrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Penulis	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001